

PERATURAN
DISIPLIN DAN TATA TERTIB MAHASISWA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI



KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF /
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2022

IKRAR

**KAMI MAHASISWA/I
POLITEKNIK PARIWISATA BALI**

BERIKRAR

1. AKAN SELALU MENJUNJUNG TINGGI DAN MENJAGA NAMA BAIK POLITEKNIK PARIWISATA BALI.
2. AKAN MENGHORMATI, PATUH DAN TAAT KEPADA PERATURAN SERTA TATA TERTIB YANG BERLAKU DILINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA BALI.
3. AKAN BELAJAR DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH, DISIPLIN, DAN PENUH RASA TANGGUNG JAWAB DEMI KEMAJUAN POLITEKNIK PARIWISATA BALI.
4. AKAN SELALU MENCINTAI, MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.
5. RELA BERKORBAN UNTUK KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI POLITEKNIK PARIWISATA BALI. DEMIKIAN IKRAR KAMI SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SELALU MEMBIMBING DAN MENYERTAI KAMI.

HYMNE POLTEKPAR BALI

Satu cita rasa karsa
Tekad untuk pengabdian
Tegak langkah seirama
Tanggap seiring jaman
Laksanakan pendidikan
Songsonglah masa depan
Berbudaya dan bertaqwa
Wujud karya nyata
Politeknik Pariwisata Bali
Bina manusia Indonesia
Manganjali Karya Werdhi
Bagimu Negeri nusantara jaya

MARS POLTEKPAR BALI

Politeknik Pariwisata Bali
Wahana insan pariwisata
Giat bekerja, selalu bercrepta
Berjiwa wirausaha

Kita bersama laksanakan belajar
Membangun Negara Pancasila
Bersatulah, kita semua
Demi tujuan mulia
Majulah laju pendidiknya
Maju laju putra-putrinya
Sumbang daya upaya
Lestarikan alam nan kaya

Cipta Sapta Pesona
Harum Indonesia selamanya



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
POLITEKNIK PARIWISATA BALI**



Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363
Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821
Laman : www.kemenparekraf.go.id <https://www.ppb.ac.id>

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI
Nomor : SK.296/KP.006/PTP-II/KEMPAR/2022**

Tentang :

**PERATURAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB MAHASISWA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI**

- Menimbang : 1. bahwa dalam usaha mencetak mahasiswa yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki daya saing global maka perlu dilakukan usaha-usaha sejak dini.
2. bahwa untuk memastikan terwujudnya komitmen seluruh sivitas akademika dalam mencapai diktum pertama perlu diterbitkan peraturan disiplin dan tata tertib mahasiswa yang wajib diikuti dan dipatuhi oleh seluruh mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Bali.
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Bali.
8. Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Bali Nomor: SK.88/KP.006/PTP-II/KEMPAR/2021 Tanggal 5 Juli 2021 tentang Pedoman Pendidikan Politeknik Pariwisata Bali.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI TENTANG PERATURAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB MAHASISWA POLITEKNIK PARIWISATA BALI
- PERTAMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Keputusan Ketua Direktur Politeknik Pariwisata Bali Nomor: 1815 /KP.006/PTP-II/KEMPAR/2021 tentang Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali.
- KEDUA : Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa terlampir wajib diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali, pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Kampial**
Pada tanggal : **23 Agustus 2022**

Direktur Politeknik Pariwisata Bali

Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes.
NIP. 19641026 199003 1 001

Tembusan :

1. Para Wadir
2. Para Kajur
3. Para Kabag dan Kasubbag
4. Para KPS
5. Ka. P2M
6. Ka. P3M
7. Para Ka. Unit
8. Arsip

**PERATURAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB MAHASISWA
POLITEKNIK PARIWISATA BALI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Maksud

Dalam Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Pariwisata Bali yang selanjutnya disingkat Poltekpar Bali merupakan perguruan tinggi pariwisata negeri di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, tata tertib, larangan dan sanksi bagi mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali.
3. Proses pembinaan adalah kegiatan pembentukan sikap dan perilaku serta karakter jati diri yang mencerminkan nilai hospitalitas yang menjadi dasar dalam proses pendidikan di Poltekpar Bali.
4. Pembina Kemahasiswaan adalah bagian atau sub bagian di Politeknik Pariwisata Bali yang ditugaskan dalam melakukan pembinaan, pembentukan dan pengawasan sikap dan perilaku serta karakter mahasiswa yang ditetapkan oleh pimpinan Poltekpar Bali yaitu Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama serta Sub Bagian Administrasi Tenaga Pendidik dan Kemahasiswaan.
5. Mahasiswa adalah peserta didik program Diploma 3, Diploma 4, Strata I dan Program Magister Terapan yang telah resmi ditetapkan sebagai mahasiswa melalui Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan ini.
6. Pelanggaran adalah segala kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini.
7. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada mereka yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 2

Tujuan

Tujuan dari Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa ini adalah:

1. Menjamin terpeliharanya proses pembelajaran para mahasiswa serta menunjang kelancaran studi yang sedang diikuti.
2. Memberikan landasan dan petunjuk kepada para mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari sebagai anggota masyarakat ilmiah dan profesional.
3. Menjamin terpeliharanya martabat mahasiswa.
4. Digunakan sebagai alat untuk menegakkan disiplin dan tata tertib serta pedoman pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran disiplin dan tata tertib.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3

Hak Mahasiswa

Hak Mahasiswa Setiap mahasiswa mempunyai hak untuk:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di Poltekpar Bali.
2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya.
3. Memanfaatkan fasilitas yang ada di Poltekpar Bali dalam rangka kelancaran proses belajar.
4. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam menyelesaikan studinya.
5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya, serta hasil belajar.
6. Menyelesaikan studi sesuai jadwal yang ditetapkan dan berdasarkan persyaratan yang berlaku.
7. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Memanfaatkan sumber daya Poltekpar Bali melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
9. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Poltekpar Bali.

Pasal 4

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban untuk:

1. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Menjunjung tinggi nilai moralitas, kedisiplinan, dan keramahan.
3. Menerapkan prinsip-prinsip kode etik pariwisata global (*global code of ethics for tourism*).
4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
5. Menjaga kewibawaan dan nama baik Poltekpar Bali.
6. Menghargai dan menghormati ajaran kepercayaan orang lain.
7. Menghargai dan menghormati seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan seluruh sivitas akademika Poltekpar Bali.
8. Terlibat dalam kegiatan resmi yang ditetapkan oleh Direktur Poltekpar Bali dan atau manajemen Poltekpar Bali.
9. Berperilaku sopan, ramah dan bersahabat.
10. Menjaga tutur kata atau etika berkomunikasi.
11. Memberi salam (*greeting*) kepada setiap civitas akademika maupun pihak luar yang sedang berkunjung ke Poltekpar Bali.
12. Memelihara kerapian diri sesuai standar kerapian (*Grooming*) yang telah ditetapkan
13. Mengenakan pakaian seragam teori/praktik beserta atributnya sesuai pedoman yang telah ditetapkan.
14. Menjaga kebersihan seluruh fasilitas di kampus Poltekpar Bali.
15. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Poltekpar Bali.
16. Merawat fasilitas kampus (mematikan lampu, projector, dan air conditioner di ruang kelas jika kuliah telah selesai).
17. Mematuhi semua peraturan/ketentuan lainnya yang berlaku di Poltekpar Bali.

BAB III

SERAGAM, PENAMPILAN DAN ATRIBUT

Pasal 5

Pakaian Seragam Mahasiswa

Pakaian seragam mahasiswa diatur sebagai berikut:

1. Desain pakaian seragam mahasiswa ditetapkan oleh Direktur Poltekpar Bali.
2. Pakaian seragam mahasiswa terdiri atas seragam teori, seragam praktik laboratorium, seragam olah raga, dan jas almamater.
3. Mahasiswa wajib mengenakan pakaian seragam sesuai dengan kegiatan perkuliahan, praktikum maupun kegiatan lainnya.
4. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengubah desain dan menghiasi pakaian seragam dengan logo atau atribut apapun kecuali yang ditetapkan oleh Direktur Poltekpar Bali.
5. Mahasiswa diwajibkan mengenakan pakaian seragam teori/praktik dengan rapi sesuai dengan peraturan yang berlaku selama proses pembelajaran lengkap dengan yang *name-tag* disematkan pada dada sebelah kiri atas.
6. Ketentuan lain mengenai seragam praktikum disesuaikan dengan jenis praktikum dimasing-masing program studi.

Pasal 6

Standar Seragam (*Uniform*) dan Kerapian Mahasiswa (*Grooming*)

Ketentuan standar seragam (*uniform*) dan Kerapian Mahasiswa (*grooming*) diatur sebagai berikut:

1. Rambut

a. Pria

Warna rambut hitam natural, panjang poni tidak melebihi alis, panjang rambut atas maksimal 4 cm, panjang rambut belakang tidak menyentuh kerah kemeja bagian belakang.

- ###### b. Wanita
- Warna rambut hitam natural, rambut diikat/dijalin dengan rapi. Poni tidak menyentuh alis. Bagi yang berambut pendek, dijepit dengan jepit rambut dengan ukuran 5 cm. Ketentuan lain mengenai penataan rambut diatur tersendiri sesuai mata kuliah teori maupun praktik.

2. Pakaian Dalam

a. Pria

Wajib menggunakan kaos dalam polos berwarna putih.

b. Wanita

Wajib menggunakan kaos dalam/kamisol warna putih/krem polos.

3. Bawahan Seragam

a. Celana

Celana dikenakan diatas pinggang, bukan dipinggul. Ukuran celana normal bukan gaya *pencil* atau *cutbray* atau gaya tidak normal lainnya.

b. Rok

Rok dikenakan dipinggang, bukan dipinggul dengan batas bawah rok sebatas lutut.

4. Aksesoris

a. Pria

Tidak memakai aksesoris apapun kecuali jam tangan, cincin kawin, benang putih tridatu, kalung (tidak terlihat dari luar), *name-tag* yang terpasang disisi kanan atas kemeja, *tie-clip* Poltekpar Bali untuk menghias dan merapikan dasi serta mengenakan ikat pinggang berbahan kulit berwarna hitam.

b. Wanita

Tidak memakai anting/giwang lebih dari satu pada setiap telinga, tidak memakai gelang kecuali jam tangan dan benang putih/tridatu. *Name-tag* terpasang disisi kanan atas kemeja. Diizinkan menggunakan cincin kawin serta kalung (tetapi tidak terlihat dari luar).

5. Sepatu

a. Pria

Pantofel hitam, bersih, disemir warna hitam, menggunakan kaos kaki berwarna gelap polos dan panjangnya diatas mata kaki.

b. Wanita

Pantofel hitam, bersih, disemir hitam, tinggi hak maksimal 5 cm, kecuali untuk praktikum yang disesuaikan dengan ketentuan lain yang dikeluarkan program studi.

6. Tampak Depan

a. Pria

Rambut tertata rapi, rambut bagian depan tidak menyentuh alis. Tidak berkumis dan tidak berjenggot. Kancing kemeja paling atas terkancing rapi, dasi tersimpul dengan rapi dengan *tie-clip* Poltekpar Bali. *Name-tag* dikenakan atas kemeja atau jas.

- b. Wanita
Rambut tertata rapi, poni rambut tidak menyentuh alis, tidak menghalangi mata. Memakai *lipstic* warna natural. *Scarf* tersimpul rapi dan *name-tag* terpasang disebelah kanan atas kemeja atau jas.
7. Tampak Samping
- a. Pria
Tidak berjambang, panjang rambut samping tidak melebihi daun telinga. Rambut bagian atas tidak terlalu tinggi dengan batas maksimal 4 cm.
 - b. Wanita
Rambut ditata dan terikat rapi, tidak menutupi daun telinga.
8. Tampak Belakang
- a. Pria
Rambut dibelakang terpotong rapi dan tidak menyentuh kerah baju.
 - b. Wanita
Rambut ditata rapi, diikat atau dijalin.
9. Tangan dan Jari
Lengan kemeja terkancing rapi, tidak menggulung lengan kemeja. Kuku jari dipotong pendek dan tidak berwarna.
10. Tatto dan tindik
Tidak diperkenan bertatto yang terlihat, dan tindik kecuali bagi wanita maksimal 1 di masing-masing daun telinga.

Pasal 7

Kartu Tanda Mahasiswa

Ketentuan Kartu Tanda Mahasiswa diatur sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Mahasiswa selanjutnya disingkat KTM adalah identitas resmi mahasiswa Poltekpar Bali.
2. Kartu Tanda Mahasiswa dikeluarkan dan disahkan oleh Poltekpar Bali yang pencetakannya melalui pihak yang ditunjuk.
3. Setiap mahasiswa berhak dan wajib memiliki KTM sebagai bukti identitas mahasiswa.
4. Setiap mahasiswa wajib membawa KTM selama mengikuti segala kegiatan di lingkungan kampus atau kegiatan di luar kampus yang ditugaskan oleh Poltekpar Bali.

5. Setiap mahasiswa wajib menunjukkan KTM apabila diminta oleh pihak kampus sebelum mendapatkan pelayanan.
6. KTM berlaku selama mahasiswa masih berstatus sebagai mahasiswa di Poltekpar Bali.
7. Mahasiswa yang kehilangan KTM harus segera melapor kepada Subbag Administrasi Tenaga Pendidik dan Kemahasiswaan untuk memohon penerbitan KTM yang baru.
8. Penggantian KTM dikenakan biaya sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB IV TATA TERTIB

Pasal 8

Tata Tertib Perkuliahan

1. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan wajib memiliki Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan yang diatur pada Pedoman Pendidikan di Poltekpar Bali dan namanya telah tercantum pada daftar hadir.
2. Setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Setiap mahasiswa wajib menggunakan pakaian seragam yang telah ditentukan dan memenuhi standar penampilan dan kerapian (*grooming*).
4. Mahasiswa yang terlambat menghadiri perkuliahan tidak diperkenankan mengi
5. Mahasiswa yang datang terlambat tidak diperkenankan mengikuti perkuliaha kecuali atas ijin dosen pengampu.
6. Setiap mahasiswa wajib mengikuti instruksi dan arahan dosen pada saat perkuliahan.
7. Mahasiswa yang melanggar tata tertib perkuliahan dapat dikeluarkan dan dinyatakan tidak hadir.
8. Mahasiswa yang tidak hadir dalam perkuliahan dengan alasan Sakit (S) wajib menunjukkan Surat Keterangan Sakit dari dokter kepada dosen pengampu paling lambat 3 hari setelah perkuliahan dilaksanakan.
9. Mahasiswa yang tidak hadir dalam perkuliahan dengan alasan Ijin (I) wajib melapor dan mendapatkan ijin ke Subbag Administrasi Tenaga Pendidik dan Kemahasiswaan.
10. Mahasiswa yang tidak hadir dengan status Tanpa Keterangan (TK) dapat dikenakan sanksi Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Pasal 9

Tata Tertib Pelayanan Akademik

1. Setiap mahasiswa yang ingin mendapatkan pelayanan akademik baik di ruangan akademik, keuangan, program studi, perpustakaan dan lainnya di lingkungan kampus Poltekpar Bali wajib menggunakan pakaian seragam yang telah ditentukan dan memenuhi standar penampilan dan kerapian (*grooming*).
2. Setiap mahasiswa wajib menjaga etika dan sopan santun selama berinteraksi dengan dosen, pegawai ataupun antar mahasiswa.
3. Mahasiswa yang melanggar tata tertib pelayanan akademik tidak berhak mendapatkan pelayanan oleh dosen maupun pegawai lainnya.

Pasal 10

Tata Tertib Ujian Semester

Tata Tertib Ujian Semester baik Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Semester (UAS) diatur sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti Ujian Semester adalah mahasiswa yang memiliki Kartu Rencana Studi (KRS) yang sah dan telah menghadiri perkuliahan dengan batas minimal sesuai ketentuan.
2. Mahasiswa wajib mengikuti Ujian Semester sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama dan atau jika ada penyesuaian jadwal oleh Dosen Pengampu.
3. Mahasiswa yang telah mengikuti Ujian Semester berhak mendapatkan nilai.
4. Mahasiswa yang mengikuti Ujian Semester wajib memenuhi ketentuan pakaian seragam, standar penampilan dan kerapian (*grooming*).
5. Mahasiswa yang datang terlambat tidak diperkenankan mengikuti Ujian Semester kecuali diijinkan oleh dosen penguji/pengawas.
6. Mahasiswa yang mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) wajib memiliki Kartu Ijin Mengikuti Penilaian Akhir (KIMPA) dengan status mendapatkan ijin di setiap matakuliah yang diujikan.
7. Setiap mahasiswa wajib menjaga ketertiban selama ujian berlangsung.
8. Mahasiswa yang melanggar tata tertib Ujian Semester dapat dikeluarkan dan tidak diijinkan mengikuti Ujian Semester.

Pasal 11

Tata Tertib Ujian Sidang Tugas Akhir

Tata Tertib Ujian Sidang Tugas Akhir bagi mahasiswa yang merupakan peserta Ujian Sidang Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Setiap peserta wajib hadir 30 menit sebelum ujian dilaksanakan.
2. Setiap peserta wajib menggunakan seragam *full dress* (jas almamater) dengan memenuhi standar penampilan dan kerapian (grooming).
3. Peserta tidak diperkenankan memasuki ruangan sidang sebelum penguji sidang mengizinkan untuk masuk ke ruang sidang.
4. Peserta sidang diizinkan meninggalkan ruang sidang setelah dipersilahkan oleh penguji.
5. Peserta wajib menjaga ketertiban selama ujian sidang berlangsung.
6. Penguji dapat membatalkan hasil ujian sidang tugas akhir, apabila peserta ujian melanggar ketentuan norma akademik yang berlaku di Poltekpar Bali.

Pasal 12

Tata Tertib Penggunaan Fasilitas Kampus

Setiap mahasiswa yang mempergunakan fasilitas kampus wajib mengikuti tata tertib sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang mempergunakan fasilitas kampus seperti fasilitas olahraga, ruang kelas, ruang pertemuan dan fasilitas lainnya wajib mendapatkan ijin dari pengelola masing-masing.
2. Mahasiswa wajib menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keselamatan selama mempergunakan fasilitas yang ada.
3. Mahasiswa wajib menjaga segala peralatan, sarana dan prasarana agar tidak terjadi kerusakan selama penggunaan.
4. Mahasiswa wajib mengikuti dan mentaati tata tertib khusus di masing-masing fasilitas yang dipergunakan.

BAB V PELANGGARAN

Pasal 13 Pelanggaran Hukum

Pelanggaran hukum diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Menyimpan, mengedarkan dan atau menggunakan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif).
3. Membawa, menyimpan, menggunakan senjata tajam, senjata api dan senjata terlarang lainnya.
4. Membawa, menyimpan dan atau mengedarkan barang, dokumen, file yang dinyatakan terlarang oleh masyarakat dan Negara dalam bentuk digital maupun cetakan (buku, majalah, video, kaset, disket, VCD, CD-ROM, USB, DVD, External HD, Film, dll).
5. Menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
6. Menghasut dan melakukan pengajakan untuk melakukan tindakan kejahatan melawan Negara.
7. Memalsukan dan atau menyalahgunakan karya ilmiah, surat, dokumen, kwitansi, nilai, tanda tangan, stempel (cap), dan rekomendasi dari pejabat, dosen, karyawan, untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, orang lain, atau kelompok.
8. Melakukan pencurian atau penipuan di dalam maupun di luar kampus.
9. Melakukan tindakan yang mencemarkan atau merusak nama baik Poltekpar Bali dan Almamater.
10. Melakukan tindakan asusila di dalam maupun di luar kampus.
11. Melakukan tindakan kejahatan (mencuri, berkelahi, menganiaya dan tindakan yang melanggar hukum lainnya).
12. Serta melakukan kegiatan atau kriminal lainnya yang melanggar hukum di Indonesia.

Pasal 14 Pelanggaran Disiplin dan Tata Tertib

Pelanggaran Disiplin dan Tata Tertib diantaranya sebagai berikut:

1. Mengabaikan kewajiban mahasiswa.
2. Melanggar tata tertib.
3. Melanggar standar seragam (uniform), penampilan dan atribut.

4. Merokok di dalam kelas, toilet, dan lingkungan kampus kecuali di tempat yang telah disediakan.
5. Membuat kekotoran di lingkungan kampus.
6. Meminum minuman beralkohol yang menyebabkan mabuk.
7. Mencoret-coret tembok, kursi kelas, lemari dan fasilitas kampus lainnya.
8. Melakukan vandalisme di lingkungan kampus.
9. Makan dan minum yang mengakibatkan bau dan kotoran di ruangan kelas maupun lab.
10. Membuat keributan, kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.

Pasal 15

Pelanggaran Etika Akademik

Pelanggaran Etika Akademik diantaranya:

1. Penyontekan/Kecurangan Dalam Ujian (*Cheating*)

Penyontekan yaitu kegiatan sadar (sengaja) atau tidak sadar yang dilakukan seorang peserta ujian yang dapat mencakup (1) mencontoh hasil kerja milik peserta ujian lain, dan (2) menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantuan studi lainnya yang tidak diijinkan dalam ujian atau tanpa ijin dari dosen yang berkepentingan.

2. Plagiat, Fabrikasi dan Falsifikasi

Bentuk tindakan plagiat antara lain mengambil gagasan/pendapat/hasil temuan orang lain baik sebagian atau seluruhnya tanpa seijin atau tanpa menyebutkan sumber acuannya secara jujur. Fabrikasi adalah tindakan pemalsuan dengan cara membuat data (data fiktif), dan Falsifikasi adalah tindakan pemalsuan dengan cara mengubah data.

3. Perjokian

Tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik.

4. Pemalsuan

Bentuk tindakan pemalsuan antara lain melakukan kegiatan dengan sengaja atau tanpa ijin yang berwenang mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan sesuatu untuk mendapatkan pengakuan sebagai sesuatu yang asli, misalnya mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau tugas-tugas, praktikum, transkrip akademik, ijazah, stempel, kartu tanda mahasiswa, gelar akademik, dan keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik maupun nonakademik, serta memberikan keterangan atau kesaksian palsu.

5. Tindakan Suap Menyuap

Memberikan ataupun menerima imbalan uang, barang atau bentuk lainnya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tertentu secara tidak sah baik bagi penerima maupun pemberi. Tindakan lain yang termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain baik dengan cara membujuk, memberi hadiah atau berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.

6. Tindakan Diskriminatif

Membedakan perlakuan terhadap seseorang yang berkepentingan dalam kegiatan akademik yang didasarkan pada pertimbangan faktor gender, agama, suku, ras, status sosial, dan fisik seseorang, sehingga menimbulkan kerugian pada orang tersebut.

7. Lainnya

Berbagai tindakan lain yang merupakan perbuatan terlarang dan dapat memiliki implikasi pada sanksi akademik antara lain (1) Menyobek halaman buku perpustakaan atau mengambil tanpa hak buku atau peralatan pembelajaran, merusak atau menghilangkan alat atau bahan laboratorium dan sarana-sarana pendidikan lainnya, dan (2) Tindakan-tindakan lain yang merendahkan martabat masyarakat akademik, misalnya mengkonsumsi narkoba dan miras, melakukan tindakan asusila, dan sejenisnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 16

Jenis Sanksi

Jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa diantaranya:

1. Peringatan Secara Lisan
2. Peringatan Tertulis Pertama I
3. Peringatan Tertulis Kedua II
4. Peringatan Tertulis Ketiga III
5. Pemberhentian Secara Tidak Hormat

Pasal 17
Pemberian Sanksi

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran:

1. Pelanggaran Hukum diberikan sanksi berupa Pemberhentian Secara Tidak Hormat.
2. Pelanggaran Kedisiplinan dan Tata Tertib dapat diberikan sanksi mulai dari Peringatan Lisan sampai maksimal Pemberhentian Secara Tidak Hormat disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.
3. Pelanggaran Etika Akademik dapat diberikan sanksi mulai dari Peringatan Lisan sampai maksimal Pemberhentian Secara Tidak Hormat disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.

Pasal 18
Pelaksanaan dan Kewenangan Pemberian Sanksi

Pelaksanaan dan Kewenangan Pemberian Sanksi adalah sebagai berikut:

1. Peringatan Secara Lisan dapat diberikan oleh Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Dosen dan Tenaga Kependidikan di Politeknik Pariwisata Bali.
2. Peringatan Tertulis I, Peringatan Tertulis II, Peringatan Tertulis III diberikan oleh Pembina Kemahasiswaan yaitu Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama atau Kepala Sub Bagian Administrasi Tenaga Pendidik dan Kemahasiswaan.
3. Pemberhentian Secara Tidak Hormat diberikan oleh Direktur Politeknik Pariwisata Bali yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Direktur.

LAPORAN PELANGGARAN

Kampial,

Kepada

Yth. **Kabag Administrasi Akademik,
Kemahasiswaan dan Kerja Sama**
Di Tempat

Perihal : Laporan Pelanggaran

Dengan ini kami laporkan pelanggaran mahasiswa berikut:

NIM : _____
Nama : _____
Prodi : _____
Pelanggaran : _____

Menurut pertimbangan kami dapat diberikan : Surat Peringatan : _____

Demikian kami laporkan, terima kasih.

Mahasiswa yang bersangkutan

Yang melaporkan

NIM :

Mengetahui
Kasubbag Administrasi
Tenaga Pendidik dan Kemahasiswaan

I G A Made Wirautama, S.Kom, M.Kom
NIP. 19820531 200902 1 003

Catatan :

Mahasiswa yang menyangkal (tidak mengakui) pelanggaran yang ditemukan dapat dikenakan sanksi yang lebih berat jika terbukti melakukan pelanggaran.